



PUTUSAN

NOMOR:150/PDT/2010/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

PT. KAHAPTEX ;-----

Beralamat di Jalan Kedep Kp. Bojong Rt.02/Rw.023 Tlajung Udik Bogor Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Udin Mursad selaku Direktur PT. Kahaptex dan memberikan kuasa kepada Ropaun Rambe, dan kawan-kawan Advokat dan Kandidat Advokat berkantor di Law Firm RAMBE & PARTNERS beralamat di Jalan Daan Mogot No.19 C Grogol Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Pebruari 2008, selanjutnya disebut sebagai Pembanding / Terbanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi ;-----

-----LAWAN-----

LIE SAU PHIN ;-----

Beralamat di Jalan Laksa Raya No.36 Rt.011/Rw.03 Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudjanto Sudiana, SH dan kawan-kawan Advokat dari Kantor Advokat & Pengacara SUDJANTO SUDIANA, SH & REKAN, beralamat di Jl. Pinangsia Raya No.89, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Maret 2008, selanjutnya disebut Terbanding / Pembanding semula Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

hal 1 dari 7 hal Put No.150/PDT/2010/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 34/Pdt.G/2008/ PN.JKT.PST tanggal 23 Juni 2008 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak ;-----
- Memerintahkan perkara Nomor: 34/Pdt.G/2008/ PN.JKT.PST dilanjutkan ;--
- Menentukan biaya perkara sampai pada putusan akhir ;-----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 34/Pdt.G/2008/ PN.JKT.PST tanggal 5 Mei 2009 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM KONPENSI :-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
- Menyatakan Surat Pengakuan Hutang No.01/SP/ALVN/05/07, tanggal 25 Mei 2007 (vide P-40) Surat Penyerahan No.02/SP/ALVN/08/07, tanggal 9 Agustus 2007 dan Lie Sau Phin kepada PT. Kahaptex sah dan mengikat ;--
- Menyatakan Tergugat telah ingkar janji wanprestasi dalam Surat Pengakuan Hutang No.01/SP/ALVN/05/07, tanggal 25 Mei 2007 (vide P-40), Surat Penyerahan No.02/SP/ALVN/08/07, tanggal 9 Agustus 2007 dari Lie Sau Phin kepada PT. Kahaptex ;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.260.572.805.- (dua ratus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima rupiah) dalam seketika dan sekaligus ;-----
- Menghukum Tergugat dan ataupun orang lain yang memperoleh hak dari padanya mengosongkan 1 (satu) unit toko terletak di Gedung Pusat Grosir



Metro Tanah Abang (PGMTA) Blok A Lt.3A, Jln. Wahid Hasyim No.187

Jakarta Pusat dan menyerahkan pada Penggugat ;-----

DALAM REKONPENSİ ;-----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.281.000.- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 88/SRT.PDT.BDG/2009/PN.JKT.PST jo Nomor.34/PDT.G/2008/PN.JKT.PST tanggal 13 Mei 2009 yang dibuat oleh: M. RAMLI, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 34/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST tanggal 5 Mei 2009 dan telah diberitahukan kepada Terbanding / Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi pada tanggal 02 Pebruari 2010 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 88/SRT.PDT.BDG/2009/PN.JKT.PST jo Nomor.34/PDT.G/2008/PN.JKT.PST tanggal 14 Mei 2009 yang dibuat oleh: M. RAMLI, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 34/Pdt.G/2008/ PN.JKT.PST tanggal 5 Mei 2009 dan telah diberitahukan kepada Pembanding / Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi pada tanggal 08 Desember 2009 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi telah mengajukan memori banding melalui kuasanya tertanggal 04 Desember 2009, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 07 Desember 2009, dan memori



banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding / Pembanding semula Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonkensi pada tanggal 02 Pebruari 2010 ;

Menimbang, bahwa Terbanding / Pembanding semula Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonkensi telah mengajukan memori banding melalui kuasanya tertanggal 04 Desember 2009, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 07 Desember 2009, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding / Terbanding semula Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonkensi pada tanggal 08 Desember 2009 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Terbanding semula Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonkensi dan Terbanding / Pembanding semula Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonkensi tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 08 Desember 2009 dan 02 Pebruari 2010 telah memberi kesempatan kepada Pembanding / Terbanding semula Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonkensi dan Terbanding / Pembanding semula Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonkensi untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim Ke Pengadilan Tinggi Jakarta ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Terbanding semula Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonkensi dan Terbanding / Pembanding semula Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonkensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 34/Pdt.G/2008/ PN.JKT.PST tanggal 5 Mei 2009, memori banding dari Pembanding / Terbanding semula Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonkensi dan Terbanding / Pembanding semula



Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi serta berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, baik dalam Kompensi maupun dalam Rekonpensi karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan Pembanding / Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dan Terbanding / Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi didalam memori bandingnya ternyata tidak ada hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 34/Pdt.G/2008/ PN.JKT.PST tanggal 5 Mei 2009 sudah tepat dan benar, karena itu dapat dipertahankan untuk dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding / Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi sebagai pihak kalah berperkara, maka harus dihukum membayar ongkos perkara dalam ke dua tingkat pengadilan;-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Undang-Undang No.20 Tahun 1947, HIR, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dan Terbanding / Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 34/Pdt.G/2008/ PN.JKT.PST tanggal 5 Mei 2009 yang dimohonkan banding tersebut baik dalam Kompensi maupun dalam Rekonpensi ;-----



- Menghukum Terbanding / Pembanding semula Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Kamis**, tanggal **11 November 2010** oleh Kami **Ny.CELINE RUMANSI,SH.**Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **NY.Hj.ROOS DARMANI, SH** dan **SYAFRULLAH SUMAR,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 285/Pen/2010/150/Pdt/2010/PT.DKI. tanggal 5 Oktober 2010, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Ny. TIUR NIMAR SIREGAR,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

1. NY.Hj.ROOS DARMANI, SH

2. SYAFRULLAH SUMAR,SH

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ny.CELINE RUMANSI,SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ny. TIUR NIMAR SIREGAR,SH

hal 6 dari 7 hal Put No.150/PDT/2010/PT.DKI



Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp.139.000.-

_____ +

Jumlah-----Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)